



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah sekaligus Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasi Pandan, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumag Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Paya Dua, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah sekaligus Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 5 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2015, di Gampong Pasi Pandan Kecamatan Woyla kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, bahwa pernikahan tersebut dilansungkan oleh Tgk. Shalihin Selaku Qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Sagadong Adik Ayah (Wali) Pemohon dengan saksi-saksi nikah : 1. M. Yusuf 2. Rusli dengan mahar 5 Mayam Tunai / hutang.
2. Bahwa setelah menikah tersebut penggugat dan tergugat terus hidup bersama sebagai suami - istri Dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 1 orang 1. Putri Salwa bin Amiruddin umur 5 Tahun .
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga penggugat dengan tergugat yang rukun dan damai cuma 3 bulan lamanya Setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus-menerus.
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Suami sering menggunakan sabu-sabu dan tidak mau shalat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal Sejak tanggal 27 bulan 9 tahun 2022 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib Nya kepada penggugat .
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat namun tidak berhasil .
7. bahwa penggugat tidak mempunyai bukti bukti tertulis tentang adanya pernikahan kedua pihak dikarenakan menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KUA. Bahwasanya penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Mahkamah syar'iyah Meulaboh c/q majelis hakim yang bersidang agar dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

*Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan tergugat (**Tergugat**) dengan penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2015 di Gampong Pasi Pandan Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subside :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (MARDIANA binti ADNAN) dengan Nomor 1105014303820003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 Juli 2021, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim

*Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Said Dedi Mahmudi dengan Nomor 1105010508060071 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 22 Januari 2016, bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Asli Surat Rekomendasi Nomor 860/1325/G.KP/2021 dari Pj. Keuchik Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 7 Juli 2021, tidak bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, lalu Hakim memeriksa bukti surat tersebut kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

## B.-----

### Saksi:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Gampong Pasi Pandan Kecamatan Woyla Barat Kab. Aceh Barat, ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah Selasa Tanggal 25 Oktober 2015, di Gampong Pasi Pandan Kecamatan Woyla kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. Shalihin Selaku Qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat namun diwakilkan kepada M. Yusuf, Adik Ayah (Wali) Pemohon dengan saksi-saksi nikah 1. Sulaiman Yusuf dan 2. Rusli dengan mahar 5 Mayam Tunai;
- Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 1 orang, bernama Putri Salwa bin Amiruddin umur 5 Tahun;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan suami Penggugat berstatus jejak;

*Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai buku nikah disebabkan tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa isbat nikah yang Penggugat mohonkan untuk melakukan perceraian (gugat cerai) terhadap Tergugat;
  - Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain Tergugat sering mengancam dan melakukan KDRT kepada istri dan anak;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu atau sejak tanggal 27 September 2022;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan atau menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Gunong Ue Gampong Kuala Bhee Kecamatan Woyla Barat Kab. Aceh Barat, paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah Selasa Tanggal 25 Oktober 2015, di Gampong Pasi Pandan Kecamatan Woyla kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. Shalihin Selaku Qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat namun diwakilkan kepada M. Yusuf, Adik Ayah (Wali) Pemohon dengan saksi-saksi nikah 1. Sulaiman Yusuf dan 2. Rusli dengan mahar 5 Mayam Tunai;

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 1 orang, bernama Putri Salwa bin Amiruddin umur 5 Tahun;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan suami Penggugat berstatus jejak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai buku nikah disebabkan tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa isbat nikah yang Penggugat mohonkan untuk melakukan perceraian (gugat cerai) terhadap Tergugat;
  - Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain Tergugat sering mengancam dan melakukan KDRT kepada istri dan anak;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu atau sejak tanggal 27 September 2022;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan atau menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in effisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana

*Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah *Penggugat memohon agar dinyatakan sah pernikahannya untuk melakukan perceraian dengan memohon agar hakim dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), dan berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang alamat Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

*Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat tentang alamat Penggugat, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 (Asli Surat Rekomendasi) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan mengajukannya ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* juga terkait dengan perceraian maka saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi pertama (Nurdin bin M. Din) adalah ayah kandung kandung Penggugat dan saksi yang kedua (Sulaiman Yusuf bin Yusuf) adalah paman Penggugat, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Nurdin bin M. Din) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri secara langsung, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (Sulaiman Yusuf bin Yusuf) merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah Selasa Tanggal 25 Oktober 2015, di Gampong Pasi Pandan Kecamatan Woyla kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. Shalihin Selaku Qadhi nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat namun diwakilkan kepada M. Yusuf, Adik Ayah (Wali) Pemohon

*Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



- dengan saksi-saksi nikah 1. Sulaiman Yusuf dan 2. Rusli dengan mahar 5 Mayam Tunai;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-istri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 1 orang, bernama Putri Salwa bin Amiruddin umur 5 Tahun;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan suami Penggugat berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai buku nikah disebabkan tidak tercatat di KUA setempat;
9. Bahwa isbat nikah yang Penggugat mohonkan untuk melakukan perceraian (gugat cerai) terhadap Tergugat;
10. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
11. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain Tergugat sering mengancam dan melakukan KDRT kepada istri dan anak;
12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu atau sejak tanggal 27 September 2022;
13. Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan atau menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan terkait dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,

*Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan tersebut terhadap Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka perkawinannya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan menurut ketentuan agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan serta ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta nomor 1 s/d fakta nomor 8) perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam (*vide* Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam) dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu permohonan isbat nikah juga harus berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat tersebut terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim **patut mengabulkan permohonan Penggugat**, dengan menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (Penggugat) dengan Penggugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2015 di Gampong Pasi Pandan Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 9 (Sembilan), maka pengesahan nikah (itsbat nikah ini) hanya dapat dipergunakan untuk melakukan perceraian (gugat cerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 10 s/d fakta nomor 13 tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah dan berujung pada berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan hingga sekarang (*van tavel and bed/sparation from bad and board*) serta sudah sering didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong, sehingga upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah sulit untuk diwujudkan, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat baik *psycologis* maupun fisik dan materil, pada hal mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar *kemashlahatan* (yang belum jelas), sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْهِمَا أَعْظَمُهُمَا بَارِتْكَابِ  
أَخْفَهُمَا

Artinya: *Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, juga menyebutkan bahwa "*sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat....*"

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan perceraian yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab *Ghoyah al-Marom* (غاية المرام) halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Hakim, sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (*bain shughro*);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dan mohon kepada Hakim agar talak satu *ba'in suhgra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat **patut dikabulkan**;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2015 di Gampong Pasi Pandan Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat;
4. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1444 *Hijriyah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salichin, S.Ag., S.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Mbo